

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT. ATELIERS MECANIKES D’INDONESIE Tbk
(“PERSEROAN”)

Direksi PT. Ateliers Mecaniques D’ Indonesie Tbk, berkedudukan di Deli Serdang (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 di D’PrimaHotel Kualanam, lantai 1, jalan Sultan Serdang nomor 88, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Waktu : 14.20 – 14.50 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;
- Direktur : Tuan CHONG KIM KONG;
- Direktur : Tuan LAI KIEN HSIN;
- Direktur Independen : Nona LINDA TATY;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Nyonya JULIANI;
- Komisaris Independen : Tuan DAULAT SIHOMBING;

III. Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JULIANI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

IV. Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 889.927.700 saham atau 82,40% dari 1.080.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VII. Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama sampai Kelima :**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

VIII. Keputusan Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;
2.
 - a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2026, yaitu Akuntan Publik Sury Musu, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya;
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam Perseroan ;
4.
 - a. Bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025, yaitu sebesar 47,30% (empat puluh tujuh koma tiga puluh persen) atau lebih kurang sebesar Rp. 8.640.000,000,- (delapan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sebesar 0,27% (nol koma dua puluh dua tujuh persen) dari laba bersih tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025 atau lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, sedangkan sisanya dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Merubah susunan anggota Direksi Perseroan dan anggot Dewan Komisaris dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 20 Juni 2030, dengan demikian terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini diadakan, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi :

Presiden Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO.
Direktur	: Tuan CHONG KIM KONG.
Direktur	: Tuan LAI KIEN HSIN.
Direktur	: Nona LINDATATY.
Direktur	: Nona LAI MAY LING.

Susunan Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Nyonya JULIANI.
Komisaris Independen	: Tuan Drs. DAULAT SIHOMBING, MS.Ak.
Komisaris Independen	: Tuan SEPTONY BENYAMIN SIAHAAN.

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

I. Waktu : 14.53 – 14.58 WIB

Mata Acara :

- •Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian KBLI untuk memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Presiden Direktur | : Tuan RUDY SUSANTO; |
| - Direktur | : Tuan CHONG KIM KONG; |
| - Direktur | : Tuan LAI KIEN HSIN; |
| - Direktur Independen | : Nona LINDA TATY; |

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Nyonya JULIANI;
- Komisaris Independen : Tuan DAULAT SIHOMBING;

III. Pemimpin Rapat:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Nyonya JULIANI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

IV. Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 889.927.600 saham atau 82,40% dari 1.080.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VII. Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Tunggal :**
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

VIII. Keputusan Rapat :

1. Memberikan persetujuan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	01 Juli 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	02 Juli 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai	03 Juli 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	04 Juli 2025
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	03 Juli 2025
Pembayaran Dividen	24 Juli 2025

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juli 2025 pukul 16.15 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan

Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 03 Juli 2025 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek (“BAE”)
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14250
Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 03 Juli 2025 pukul 16.15 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau “SKD”) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 03 Juli 2025, pukul 16.15 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Deli Serdang, 24 Juni 2025

Direksi Perseroan